

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 06/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan /ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :**

Nama : NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.

NIP : 19781229 200912 2 002

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/III/b

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum

Sebagai : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

- 2. Tugas dan wewenang pejabat mengacu kepada peraturan perundang-undangan;**

3. **Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 No : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 berlaku sejak 5 Januari 2017
- Lampiran 2 halaman.